



**SKRIPSI**

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

*THE LICENSING MINING BUSINESS IN TERMS OF LAW NUMBER 4 YEARS  
2009 ABOUT MINING MINERALS AND COAL AND ACT NUMBER 23 YEARS  
2014 ON LOCAL GOVERNMENT*

Oleh:

**ASFI NUR FADILLAH SUGIATI**

**NIM : 130710101089**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**



**SKRIPSI**

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

*THE LICENSING MINING BUSINESS IN TERMS OF LAW NUMBER 4 YEARS  
2009 ABOUT MINING MINERALS AND COAL AND ACT NUMBER 23 YEARS  
2014 ON LOCAL GOVERNMENT*

Oleh:

**ASFI NUR FADILLAH SUGIATI**

**NIM : 130710101089**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTO:**

**“Tak ada penakut yang mencapai puncak tempat tertinggi”**

**(Syrus)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Dikutip dalam: <https://sbelen.wordpress.com/tag/peribahasa/>. Pada 15 November 2016 Pukul 20.17 WIB.

**PERSEMBAHAN:**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua penulis Ibunda Rochmahwati dan Bapak Harun Rosidi serta Adik kandung penulis Mohammad Khoirul Anwar dan Mohammad Fajar Shidiq. Terima kasih atas semua bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya baik moril maupun materil, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat taman kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen pengajar di tingkat Sarjana Strata 1, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

*THE LICENSING MINING BUSINESS IN TERMS OF LAW NUMBER 4 YEARS  
2009 ABOUT MINING MINERALS AND COAL AND ACT NUMBER 23 YEARS  
2014 ON LOCAL GOVERNMENT*

**DIAJUKAN**

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ASFI NUR FADILLAH SUGIATI**

**NIM: 130710101089**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 20 April 2017**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H.**

**NIP. 197202171998021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH S.H., M.H.**

**NIP.197905142003121002**

**Mengetahui ,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Jember**

**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP. 195701051986031002**

**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI DENGAN JUDUL:**

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh:

**ASFI NUR FADILLAH SUGIATI**  
**NIM. 130710101089**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**  
**NIP : 197202171998021001**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
**NIP : 197905142003121002**

**Mengesahkan :**

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Nurul Ghufron, S.H. M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20

Bulan : April

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
NIP: 195701051986031002

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
NIP: 196212161988022001

Anggota Penguji

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**  
NIP : 197202171998021001

.....

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
NIP: 197905142003121002

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asfi Nur Fadillah Sugiati

Nim : 130710101430

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum/Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 April 2017  
Yang Menyatakan,

**ASFI NUR FADILLAH SUGIATI**  
**NIM. 130710101089**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”** merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan dan ilmu, hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran bagi penulis;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
11. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Harun Rosidi dan Ibu Rochmahwati , adik-adik penulis Mohammad Khoitul Anwar dan Mohammad Fajar Shidiq, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril maupun materiil, dan doa serta restunya kepada penulis;
12. Sahabat - sahabat Penulis, Fitri Milasari, Lita Dwi Oktavia, Relita Puspa Indah, Reni Asri Mutiah, Yunita Wulandari, Waiqotul Jannah, Yuli Ilhami, Tria Seruni Megawati Madani, Osa Sridevi Madani, Fila Aprilia, Muhammad Syarif, Devi Yuliyanti, Novia Indah Trisdianti, Kisti, Alif. Terimakasih atas dukungan, bantuan, dan doa selama ini;
13. Teman- teman dan adik-adikku di organisasi Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) dan Himpunan Mahasiswa Islam serta Organisasi Civil Law Community, serta teman-teman KKN terimakasih atas dukungannya;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 20 April 2017

Penulis

## RINGKASAN

Kegiatan usaha pertambangan merupakan industri yang spesifik dan membutuhkan modal besar sehingga setiap pihak yang hendak melakukan kegiatan pertambangan sangat membutuhkan kepastian berusaha. Kepastian berusaha sangat diperlukan oleh pelaku usaha untuk meneruskan kegiatan usaha pertambangan, akan tetapi masih adanya hambatan dalam investasi tambang di Indonesia yaitu hambatan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan serta ketidakpastian seputar otonomi daerah, berpengaruh terhadap perizinan pertambangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengenai izin usaha pertambangan terjadi tumpang tindih atau tidak adanya keseragaman dalam menetapkan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Bupati atau Walikota memiliki banyak sekali kewenangan dalam hal perizinan usaha pertambangan, adapun pemerintah provinsi berwenang menentukan wilayah izin usaha pertambangannya. Namun, dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, kewenangan sepenuhnya ada di tangan Gubernur dan Pemerintah Pusat, sehingga rawan menimbulkan perselisihan karena adanya tumpang tindih kewenangan mengenai izin usaha pertambangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut; yang pertama bagaimana pengaturan terkait dengan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan? Kedua, Apa akibat hukum jika antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perbedaan kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan? Ketiga, Bagaimana pemikiran terkait pengaturan kewenangan izin usaha pertambangan yang berkepastian hukum?

Metode penelitian dalam skripsi terdiri dari empat aspek yakni: Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum nonhukum. Analisa bahan hukum digunakan oleh penulis untuk mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Pembahasan *pertama*, mengenai pengaturan terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan terdapat dalam kedua peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang termaktub didalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 serta dipertegas dengan Pasal 37. Pengaturan yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor



23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang termaktub dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (3), serta dipertegas dengan Lampiran Huruf CC Undang-Undang Pemda. Pembahasan *kedua*, mengenai akibat hukum yang terjadi apabila Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemda terjadi perbedaan dalam menentukan kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan diantaranya adalah tidak adanya kepastian hukum dalam menentukan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan sehingga pelaku usaha pertambangan atau investor enggan untuk menanamkan modalnya dibidang usaha pertambangan atau mendaftarkan izin usaha pertambangannya, terbengkalainya berkas-berkas pelaku usaha pertambangan yang sudah mendaftarkan izin usaha pertambangannya di kabupaten Kediri. Pembahasan *ketiga*, mengenai pemikiran yang diberikan dengan adanya disharmonisasi hukum adalah dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali* dan prinsip subsidiaritas, serta dengan menganut otonomi daerah sudah seharusnya kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan diberikan kepada Pemerintah kabupaten/Kota.

Kesimpulan dalam skripsi ini yang *pertama*, Pengaturan mengenai kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan yang bersifat sejajar yakni Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang pemda. Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan yang sejajar dalam hierarki. *Kedua*, Akibat hukum dari adanya tumpang tindih dalam pemberian izin usaha pertambangan akan berdampak kepada masyarakat dan pelaku usaha. Akibatnya, pelaku usaha enggan untuk melakukan izin usaha pertambangan dengan pengaturan atau regulasi yang rumit dan tidak pasti, sehingga menimbulkan banyaknya usaha pertambangan tanpa izin, terbengkalainya berkas-berkas yang sudah didaftarkan atau yang akan didaftarkan karena belum adanya kejelasan mengenai kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan. *Ketiga*, penyelesaian disharmonisasi hukum menggunakan asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu asas peraturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan hukum yang bersifat khusus. Peraturan hukum yang bersifat *lex specialis* atau bersifat khusus adalah Undang-Undang Minerba, sedangkan *lex generalis* atau yang bersifat umum adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Merujuk pada prinsip subsidiaritas bahwasanya kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengubah atau mencabut pasal tertentu dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengalami disharmonisasi dengan Undang-undang Minerba, dalam hal ini yaitu mengenai ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) dan pasal 14 ayat (1). Diharapkan hal tersebut bisa mengatasi disharmonisasi hukum agar peraturan mengenai izin usaha pertambangan berkepastian hukum.

Saran dari penulis terkait skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya diatur dengan tegas dan berkepastian hukum terkait pemberian izin usaha pertambangan *Kedua*, diharapkan pemerintah menerbitkan surat edaran Mendagri untuk memperjelas batas-batas kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dengan adanya tumpang tindih yang terjadi.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPEL DEPAN</b> .....	
<b>HALAMAN SAMPEL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.5 Bahan Hukum .....	9
1.5.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.5.3 Bahan Hukum Non Hukum .....	10
1.6 Analisa Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Usaha Pertambangan .....	12

2.1.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan .....	12
2.1.2 Macam-Macam Izin Usaha Pertambangan .....	15
2.1.3 Yang Berhak Mengajukan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .....	16
2.1.4 Pejabat Yang Berwenang dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	18
2.1.5 Pejabat Yang Berwenang dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	19
2.2 Akibat Hukum.....	20
2.2.1 Pengertian Akibat Hukum .....	20
2.2.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha atas Tidak Diperolehnya Izin Usaha Pertambangan .....	22
2.3 Teori Kepastian Hukum.....	22
2.4 Teori Kewenangan .....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pengaturan Terkait dengan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan .....	27
3.1.1 Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	27
3.1.2 Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	31
3.2 Akibat Hukum Terjadinya Perbedaan Kewenangan dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan	



Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	34
3.2.1 Perbedaan Pengaturan Perizinan Usaha Tambang antara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah .....	34
3.2.1.1 Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Pusat .....	35
3.2.1.2 Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi.....	38
3.2.1.3 Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota .....	40
3.2.2 Akibat Hukum Perbedaan Kewenangan dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan.....	46
3.3 Pemikiran terkait Pengaturan Kewenangan Izin Usaha Pertambangan yang Berkepastian Hukum.....	53
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan pembentukan Negara Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, atas dasar tujuan tersebut maka Pasal 33 ayat (3) dari UUD NRI 1945 menegaskan bagaimana cara memandang Bangsa Indonesia dalam melihat keberadaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sehingga dapat dikatakan merupakan sumber hukum tertinggi dalam pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang ditujukan untuk mencapai salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 di atas lahirnya berbagai peraturan pelaksanaan yang merupakan aktualisasi dari ketentuan tersebut diantaranya adalah lahirnya hak menguasai Negara, sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengenai hak menguasai Negara atas tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak menguasai Negara tersebut disebutkan sebagai suatu wewenang untuk dipergunakan demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah dan masyarakat hukum adat.

Hak menguasai ini merupakan suatu hal yang tepat, mengingat Indonesia merupakan suatu Negara dengan kekayaan alam yang begitu variatif dan tersedia dalam jumlah yang memadai. Salah satu sumber daya alam yang dirasakan memiliki posisi yang strategis dan vital dalam memajukan perekonomian nasional adalah bahan tambang baik berupa mineral maupun batu-bara.

Bahan tambang yang dalam perundang-undangan disebut sebagai mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang memiliki peran vital dan strategis bagi hajat hidup orang banyak, yang pada gilirannya nanti diharapkan menjadi sarana bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomis dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografis dari lahan yang mengandung mineral dan batubara, setelah ditemukan adanya cadangan maka proses eksploitasi (produksi), angkutan, dan industri penunjang lainnya akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi yang memerlukan pengaturan agar pemanfaatannya tetap dapat memberikan nilai yang optimal bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Industri pertambangan mineral dan batubara sebagai kegiatan usaha merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat risiko (*high risk*), dan padat teknologi (*high technology*). Selain itu, usaha pertambangan juga tergantung pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi dimana cadangan bahan galian. Hal tersebut menyebabkan kegiatan usaha pertambangan merupakan industri yang spesifik yang membutuhkan modal besar sehingga setiap pihak yang hendak melakukan kegiatan pertambangan sangat membutuhkan kepastian berusaha.

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan. Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain, bahan galian itu dikuasai oleh negara. Penguasaan negara tersebut ialah negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*volldige bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.<sup>2</sup> Penguasaan sumber daya alam oleh negara ini adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai

---

<sup>2</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), Hal. 219

kemakmuran serta kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.<sup>3</sup> Namun, dalam implementasinya, negara seringkali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbangan baru berupa pengelolaan kebijakan nasional.<sup>4</sup>

Secara umum, industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan dalam ekonomi nasional (3 % PDB 2006). Keuntungan ekonomis bagi Indonesia lebih besar dibanding jumlah kontribusi dalam PDB, karena efek ganda (*multiplier effect*) yang dihasilkan meskipun sifatnya tidak nyata (*intangibile*). Pertambangan memunculkan peta ekonomi baru di daerah yang dulunya terpencil termasuk penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung. Hambatan utama dalam investasi tambang Indonesia adalah 1) rezim financial yang tidak menarik, tidak lagi kompetitif, 2) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan, 3) ketidakpastian seputar otonomi daerah, serta 4) kurangnya perlindungan dan keamanan bagi aset yang dimiliki.<sup>5</sup>

Hambatan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan serta ketidakpastian seputar otonomi daerah, berpengaruh terhadap perizinan pertambangan. Izin adalah pernyataan dari pemerintah untuk memperkenankan seseorang melakukan kegiatan tertentu dengan sejumlah persyaratan.<sup>6</sup> Namun, dalam praktek terjadi banyak permasalahan terkait izin usaha pertambangan. Evaluasi terhadap kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara ini memberikan gambaran umum pelaksanaan perizinan sebagai permasalahan di sektor pertambangan.

Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

---

<sup>3</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan, Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), Hal. 19

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), Hal. 103.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Ibid*, Hal. 104.

<sup>6</sup> Lembaga Administrasi Negara. Artikel. *Evaluasi Terhadap Kebijakan Penyelenggara Negara Berdasarkan Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara (Studi Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Jakarta: Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara, 2012). Diakses melalui: <http://www.lan.go.id> . Pada hari Kamis. Tanggal 01 November 2016. Pukul 19.25 WIB.

Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba). Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan dengan rencana wilayah pertambangan ditetapkan oleh menteri menjadi wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan:

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota; & berkonsultasi dengan
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang Undang Minerba disebutkan bahwa Bupati atau Walikota memiliki banyak sekali kewenangan dalam hal perizinan usaha pertambangan, adapun pemerintah provinsi berwenang menentukan wilayah izin usaha pertambangannya. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah), kewenangan sepenuhnya ada di tangan Gubernur dan Pemerintah Pusat, sehingga rawan menimbulkan perselisihan karena adanya tumpang tindih kewenangan mengenai izin usaha pertambangan.

Hal tersebut menarik untuk ditelusuri karena permasalahan mengenai instansi pemerintah mana yang berhak untuk mengeluarkan izin kuasa pertambangan, memperpanjangnya, memonitor, meminta laporan berkala, dan mencabut izin dari usaha pertambangan tersebut. Selanjutnya, apakah masalah tarik-menarik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan dapat terpecahkan, jika kita kaitkan dengan adanya otonomi daerah. Akibat yang terjadi adalah akan terjadinya perebutan wewenang pemberian izin, pembuatan kebijakan, pembuatan peraturan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang senantiasa akan terjadi tarik-menarik pembagian hasil keuntungan atas “bagian pemerintah” yang diperoleh dari kontraktor pertambangan umum antara Bupati, Gubernur, dan Pemerintah Pusat, sebagaimana ditetapkan dan ditentukan oleh izin usaha pertambangan atau implementasi dari *community development*.<sup>8</sup>

Ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat khususnya para pelaku usaha pertambangan mengenai peraturan mana yang akan diikuti atau dipatuhi, juga menjadi hal yang sangat krusial, mengingat ada dua peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> Salim HS, 2014, *Op. Cit.*, Hal. 85.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Op. Cit.*, Hal. 107.



undangan yang menjadi acuan pengusaha tambang saling tidak sinkron atau saling berbenturan.

Sebagai contoh, dalam praktek terdapat fakta hukum mengenai izin usaha pertambangan yaitu ketidaksiapan Pemerintah Jawa Barat untuk menerbitkan izin usaha pertambangan bagi pelaku usaha pertambangan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengeluarkan izin usaha pertambangan walaupun telah mengetahui bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah melarang Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota menerbitkan izin usaha pertambangan. Pemerintah Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa penerbitan izin usaha pertambangan disebabkan ketidaksiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menerbitkan izin usaha pertambangan.

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi di dalam praktek disebabkan karena ketidaksiapan pemerintah dengan adanya peraturan yang baru, tidak sesuai atau tidak selarasnya peraturan yang ada, ketidaksiapan mengenai teknis pelaksanaan izin usaha pertambangan. Hal tersebut berdampak pula bagi pelaku usaha pertambangan yang membutuhkan izin usaha pertambangan secara cepat sebagai bukti hukum tertulis, untuk terlaksananya kegiatan usaha pertambangan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut, dan menuliskan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan?

2. Apa akibat hukum jika antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perbedaan kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan?
3. Bagaimana pemikiran terkait pengaturan kewenangan izin usaha pertambangan yang berkepastian hukum?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi dalam masyarakat;
3. Memberikan informasi yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan;
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum jika antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



Batubara terjadi perbedaan kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan;

3. Memberikan pemikiran atau konsep terkait dengan pengaturan kewenangan izin usaha pertambangan yang berkepastian hukum.

#### 1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumetasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu: tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, serta menemukan aturan hukum guna menjawab masalah hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016, Cet. Ke-12), hal. 60.

Tipe penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Pada penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>10</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup>

Pendekatan-pendekatan yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>12</sup>

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

---

<sup>10</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hal. 295.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Op. Cit.*, Hal. 133.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Loc. Cit.*, Hal. 133

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu pendekatan dengan berusaha membangun konsep hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan solusi bagi isu hukum yang dihadapi, dengan beranjak dari mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan pondasi bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

## 1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan isu hukum yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau sebenarnya. Sumber-sumber dalam penelitian hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penelitian skripsi ini adalah Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Loc. Cit.*, Hal. 136.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Loc. Cit.*, Hal. 181.

### 1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum Nonhukum

Bahan nonhukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan nonhukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.<sup>16</sup>

## 1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses yang harus dilakui untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:<sup>17</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengemilnir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Loc. Cit.*, Hal. 181.

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Loc. Cit.*, Hal. 184.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Loc. Cit.*, Hal. 213.

hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan tela'ah dan analisis, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.





## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Usaha Pertambangan

##### 2.1.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Pada rezim Undang-undang Minerba, tidak lagi mengenal rezim kontrak seperti pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967. Undang-Undang Minerba hanya menganut rezim izin, yaitu berupa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan IUP.<sup>18</sup> Pada dasarnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:<sup>19</sup>

1. *Illegal mining*; dan
2. *Legal mining*.

*Illegal mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. *Legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan Izin usaha pertambangan (IUP) merupakan “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”.

Definisi ini apabila dianalisis, maka ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan (IUP), yaitu:<sup>20</sup>

1. Adanya izin; dan
2. Usaha pertambangan

---

<sup>18</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No. 4 tahun 2009*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) Hal. 154.

<sup>19</sup> Salim HS. 2014. *Loc. Cit.*, Hal.107.

<sup>20</sup> Salim HS. 2014. *Loc. Cit.*, Hal. 108.

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

“Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Minerba telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap kegiatan pengusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui:

1. Kondisi geologi regional; dan
2. Indikasi adanya mineralisasi.

Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda-tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan.

Eksplorasi dalam ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Minerba telah mendefinisikan yang dimaksud dengan eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang:<sup>21</sup>

1. Lokasi bahan galian;
2. Bentuk bahan galian;
3. Dimensi bahan galian;
4. Sebaran bahan galian;
5. Kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian; dan
6. Lingkungan social dan lingkungan hidup.

Studi kelayakan dalam ketentuan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Minerba telah mendefinisikan yang dimaksud dengan studi kelayakan adalah

---

<sup>21</sup> Salim HS, 2014, *Loc. Cit.*, Hal. 109.



tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan, untuk menentukan:

1. Kelayakan ekonomis;
2. Kelayakan teknis usaha pertambangan;
3. Analisis mengenai dampak lingkungan; dan
4. Perencanaan pasca tambang.

Operasi Produksi dalam ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Minerba telah mendefinisikan yang dimaksud dengan operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi:

1. Konstruksi;
2. Penambangan;
3. Pengolahan;
4. Pemurnian;
5. Pengangkutan dan penjualan; dan
6. Sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Konstruksi dalam ketentuan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Minerba telah mendefinisikan yang dimaksud dengan konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan:

1. Pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi; dan
2. Pengendalian dampak lingkungan.

Penambangan dalam ketentuan Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Minerba telah mendefinisikan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk:

1. Memproduksi mineral; dan
2. Mineral ikutannya.

Pengolahan dan pemurnian dalam ketentuan Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Minerba telah mendefinisikan yang dimaksud dengan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan :

1. Mutu mineral; dan
2. Memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Pengangkutan dalam ketentuan Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Minerba telah mendefinisikan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk:

1. Memindahkan mineral dari daerah tambang; dan/atau
2. Tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

### 2.1.2 Macam-Macam Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan. Berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Minerba, Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

1. Pertambangan mineral; dan
2. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Minerba, berbunyi:

“Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah”.

Pertambangan batubara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Minerba, berbunyi:

“Endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal”.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Minerba, jenis izin usaha pertambangan (IUP) terdiri atas 2 tahap yaitu:

1. Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi; dan
2. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi.

Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Minerba adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan, yang meliputi:

1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi; dan
3. Studi kelayakan.

Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Minerba adalah Izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi izin untuk kegiatan :

1. Konstruksi;
2. Penambangan;
3. Pengolahan dan pemurnian; serta
4. Pengangkutan dan penjualan.

### **2.1.3 Yang Berhak Mengajukan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

Izin usaha pertambangan mineral dan batubara dapat diajukan melalui permohonan, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Minerba, izin usaha pertambangan diberikan kepada:

1. Badan Usaha;
2. Koperasi;
3. Perserorangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 32 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan Badan Usaha, berbunyi:

“Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ciri badan usaha yang dapat mengajukan izin usaha pertambangan, yaitu:

1. Badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan;
2. Didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
3. Kedudukan badan usaha, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Minerba, badan usaha dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Badan usaha swasta nasional (BUSN);
2. Badan Usaha Milik Negara; atau
3. Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbunyi:

“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Karakteristik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengajukan izin usaha pertambangan yaitu bergerak di bidang pertambangan dengan kedudukan hukum perusahaan daerah (BUMD) berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yaitu:

1. Pendiannya dengan peraturan daerah;
2. Kedudukan perusahaan daerah sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah; dan
3. Peraturan Daerah mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan koperasi, berbunyi:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi yang dapat mengajukan izin usaha pertambangan, yaitu di dalam akta pendiriannya harus difokuskan pada kegiatan pertambangan. Perseorangan dapat berupa:

1. Orang perseorangan;
2. Perusahaan firma; atau
3. Perusahaan komanditer.

Penggunaan usaha jasa pertambangan bagi pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Tri Hayati, 2015. *Op, Cit.*, Hal. 246.

#### **2.1.4 Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**

Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin usaha pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Minerba. Ada tiga pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan eksplorasi, yaitu:

1. Bupati/Walikota;
2. Gubernur; dan
3. Menteri.

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada ketiga pejabat itu, tergantung pada letak wilayah izin usaha pertambangan yang akan dimohonkan oleh pemohon. Kewenangan masing-masing pejabat yaitu:<sup>23</sup>

1. Bupati/Walikota berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2. Gubernur berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila wilayah izin usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menteri berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan produksi, yang telah ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Minerba adalah:

1. Bupati/Walikota;
2. Gubernur; dan
3. Menteri.

Bupati/Walikota hanya berwenang menerbitkan izin operasi produksi, dengan syarat:

1. Lokasi penambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;

---

<sup>23</sup> Salim HS. 2014. *Loc. Cit.*, Hal. 117.



2. Lokasi pengolahan dan pemurnian berada dalam satu wilayah kabupaten/kota; serta
3. Pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Gubernur berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan operasi , dengan syarat:

1. Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan
2. Mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat.

Menteri energi dan sumber daya mineral berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi. Ada tiga syarat untuk menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi, yaitu:<sup>24</sup>

1. Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda;
2. Mendapatkan rekomendasi dari Gubernur; dan
3. Mendapatkan rekomendasi Bupati/Walikota setempat.

### **2.1.5 Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Pemerintahan Daerah secara rinci mengatur wewenang perizinan tambang antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”. Dipertegas dengan Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Wewenang perizinan tambang oleh Pemerintah Pusat adalah menetapkan wilayah tambang (WP) yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pencadangan negara (WPN), dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK); menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam

---

<sup>24</sup> Salim HS, 2014, *Loc. Cit.*, Hal. 117.

dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK); menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral non logam lintas provinsi; menerbitkan izin usaha pertambangan mineral logam, mineral nonlogam, dan batubara yang wilayah tambangnya lintas provinsi, berbatasan negara lain, serta wilayah laut dari 12 mil; menerbitkan izin usaha pertambangan penanaman modal asing; penerbitan menerbitkan izin usaha pertambangan khusus; penerbitan IUPL pengolahan dan pemurnian untuk penanaman modal asing; penetapan produksi mineral logam dan batubara untuk tiap provinsi; penetapan harga patokan mineral logam dan harga patokan batubara; dan pengelolaan inspektur tambang.

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan penerbitan wilayah izin usaha pertambangan mineral non logam dan batuan; penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara; penerbitan izin usaha pertambangan mineral non logam dan batuan; penerbitan izin pertambangan rakyat; penerbitan izin usaha pertambangan khusus pengolahan dan pemurnian untuk penanaman modal dalam negeri; dan penetapan harga patokan mineral non logam dan batuan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Urusan Pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota”.

Dipertegas dengan Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam huruf CC. (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral). Daerah Kabupaten/Kota memiliki memiliki wewenang dalam hal Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota.

## **2.2 Akibat Hukum**

### **2.2.1 Pengertian Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni

tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>25</sup> Pengertian akibat hukum juga diartikan sebagai sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan), akibat yang timbul karena peristiwa hukum.<sup>26</sup>

Lebih jelas lagi, bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum.<sup>27</sup> Akibat hukum yang dirasakan oleh masyarakat sebagai subyek hukum terhadap suatu peraturan yang tidak berkepastian hukum menimbulkan suatu kejadian-kejadian atau dampak yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

### **2.2.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha atas Tidak Diperolehnya Izin Usaha Pertambangan**

Pasal 33 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Karena yang berhak mengurus urusan sumber daya alam di Indonesia adalah pemerintah sebagai tolak ukur dalam pengawasan terhadap sumber daya alam di Indonesia. Investor atau pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia harus mendaftarkan izin

---

<sup>25</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hal. 295.

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. *Akibat Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015). Hal. 20.

<sup>27</sup> Ensiklobegia. 2016. *Pengertian dan contoh subjek hukum, objek hukum, akibat hukum*. Diakses melalui: <http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html>. Diakses pada hari Jumat. Tanggal 04 November 2016. Pukul 10.00 WIB

usaha pertambangannya, karena pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukumnya, dan menjadikan kegiatan usahanya legal atau diakui oleh negara.

Akibat hukum bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak memperoleh izin usaha pertambangan, dan terjadi kegiatan penambangan, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Minerba yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Akibat hukum bagi pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin atau tanpa mendaftarkan kegiatan usaha pertambangannya, maka akan mendapatkan sanksi pidana yang diberikan oleh negara, karena tidak mematuhi peraturan yang ada.

### 2.3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>28</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang komunikatif dengan bermusyawarah (*deliberatef*). Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), Hal. 160.



masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>29</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis dimana kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap sebuah peraturan yang memberikan aturan serta tolak ukur yang jelas bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban serta mengetahui hal apa yang harus diperbuat, perbuatan tersebut salah atau benar, serta dilarang atau tidak oleh hukum;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Keadilan yang merupakan keseimbangan antara yang patut diperoleh para pihak, dan merupakan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada setiap orang secara proporsional;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Asas ini meninjau dari segi pemanfaatan dalam penegakan hukum, karena kemanfaatan hukum seharusnya tidak meresahkan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang saling mendukung serta keterlibatan masyarakat sangat diperlukan demi terciptanya sebuah manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Lon Fuller<sup>31</sup> mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 158.

<sup>30</sup> Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum". Dalam: <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011). Diakses pada hari Kamis. Tanggal 26 Oktober 2016. Pukul 20.00 WIB.

<sup>31</sup> Gunawan, Widjaja. 2006. Jurnal: *Lon Fuller ( Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum)*, Article Law Review, Vol.VI No.1. Dalam: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller.%20Pembuatan%20Undang-undang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>. Diakses pada hari Jumat 04 November 2016. Pukul 10.55 WIB. Hal. 2.



5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan, dimana peraturan yang berlaku tersebut tidak boleh ada yang bertentangan. Undang-undang yang dibuat secara inkonsisten, yang tidak sejalan antara satu peraturan undang-undang dengan undang-undang lainnya akan membuat undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam praktek. Hal tersebut juga nantinya akan menyebabkan undang-undang yang telah dibuat tersebut menjadi tidak ditaati oleh anggota masyarakat. Anggota masyarakat menjadi bingung untuk menentukan ketentuan undang-undang mana yang harus mereka taati dan ikuti.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>32</sup>

Kepastian hukum menurut Achmad Ali<sup>33</sup>, berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

---

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). Hal. 23.

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), Hal. 82.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

## 2.4 Teori Kewenangan

Teori kewenangan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.<sup>34</sup>

Menurut Herbert G. Hick, yang dimaksud dengan wewenang berbunyi:<sup>35</sup>

“Wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menegakkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati”.

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena

---

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hal. 35.

<sup>35</sup> Dati Nuryanti, Skripsi: *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (Bandung: Universitas Pasundan Bandung, 2016), Hal. 32.

itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah:<sup>36</sup>

“Kemampuan seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara”.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah”. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>37</sup> Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas *”contrarius actus”*. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Miriam Budiardjo.1998. *Op. Cit.*, Hal. 35.

<sup>37</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 108.

<sup>38</sup> Ridwan HR, 2013, *Ibid*, Hal. 109.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pengaturan mengenai kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Minerba yang termaktub dalam Pasal 8 Undang-Undang Minerba bahwa Bupati atau Walikota memiliki banyak sekali kewenangan dalam hal perizinan usaha pertambangan. Pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Minerba dan kewenangan Pemerintah Provinsi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Minerba. Pemberian izin usaha pertambangan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 37 Undang-Undang Minerba. Selain itu, pengaturan mengenai kewenangan pemberian izin usaha pertambangan juga diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) Dipertegas dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam huruf CC.
2. Akibat hukum dari adanya tumpang tindih dalam pemberian izin usaha pertambangan akan berdampak kepada masyarakat dan pelaku usaha. Segala akibat yang dimaksudkan adalah akibat masih banyak usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, dampak lain yang terjadi adalah terbengkalainya berkas-berkas yang sudah didaftarkan atau yang akan didaftarkan di kabupaten Kediri karena belum adanya kejelasan mengenai kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan, dan tidak adanya koordinasi dalam menetapkan wilayah izin usaha pertambangan, serta tidak jelasnya batas penunjukan wilayah dalam pemberian perijinan sehingga kepala daerah memberikan perijinan diluar wilayah kewenangannya.

3. Pengaturan kewenangan izin usaha pertambangan yang bertentangan atau tumpang tindih yaitu harus adanya harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan disharmonisasi horizontal. Pada konteks disharmonisasi untuk menyelesaikannya dapat digunakan asas preferensi *lex specialis derogat legi generali*. Pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan *legi generali* yaitu peraturan yang bersifat umum, karena hanya mengatur kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan sedangkan Undang-Undang Minerba merupakan *lex specialis* yaitu peraturan yang bersifat khusus yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara.

#### 4.2. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah bisa memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha pertambangan agar peraturan mengenai izin usaha pertambangan di Indonesia menjadi jelas, dan tidak adanya lagi ketidaksesuaian antara peraturan yang sejajar. Karena hal ini menunjukkan lemahnya sistem peraturan yang ada di Indonesia. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengubah atau mencabut pasal tertentu dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengalami disharmonisasi dengan Undang-Undang Minerba, dalam hal ini yaitu mengenai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pencabutan pasal tersebut dilakukan dengan mengusulkan substansi mengenai wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan, dimaksudkan guna menjadikan pasal-pasal tertentu yang mengalami disharmonisasi masuk ke dalam bagian dari rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang Pemerintahan Daerah.
2. Diharapkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya menjadi tolak ukur bagi pemerintah, serta adanya kajian



hukum yang lebih mendalam lagi terkait kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah agar terciptanya suatu kerjasama atau kordinasi yang baik. Diharapkan pemerintah juga menerbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk memperjelas batas-batas kewenangan urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar terciptanya perekonomian dalam bidang pertambangan yang lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

- Abrar Saleng. 2009. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Jhonny Ibrahim. 2008. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Nanyu Media Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 2015. *Akibat Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Pipin Syarifin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No. 4 tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Pertambangan Mineral dan Batubara*. 12 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

## C. Tesis dan Skripsi

Dati Nuryanti. 2016. *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Thesis. Bandung: Universitas Pasundan Bandung.

## D. Artikel dan Jurnal

Ahmad Redi. 2016. Jurnal: *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Penambangan Skala Kecil*. Tarumanegara: Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional.

Agun Gunandjar Sudarsa, Seminar Presentasi Kordinasi Pemerintahan Daerah: *Tumpang Tindih Undang-Undang Sektorial Terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah, Masalah dan Solusinya*. (Jakarta: Presentasi Kordinasi Pemerintahan Daerah, 2016). Dalam: <http://www.pptsearch365.com/koordinasi-pemerintahandaerah.html>. Diakses pada 17 Januari 2017 Pukul. 23.10 WIB.

Gunawan Widjaja. 2006. Jurnal: *Lon Fuller (Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum)*. Article Law Review, Vol.VI Nomor 1. diakses melalui: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller,%20Pembuatan%20Undang-undang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>. Diakses pada hari Jumat 04 November 2016. Pukul 10.55 WIB.

Indra Perwira. 2016. Artikel: *Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung: Academia Edu. Dalam: [https://www.academia.edu/13176752/Konstitusionalitas\\_UU\\_23\\_Tahun\\_2014\\_tentang\\_Pemerintahan\\_Daerah](https://www.academia.edu/13176752/Konstitusionalitas_UU_23_Tahun_2014_tentang_Pemerintahan_Daerah) . Diakses pada hari Kamis, 2 Maret 2017. Pukul 22.45 WIB.

Joko Tri Haryanto. 2015. Artikel: *Konflik Tambang dan Manfaat Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam: <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/konflik-tambang-dan-manfaat-dana-desa>. Diakses pada hari Selasa, 28 Februari 2017. Pukul 21.55 WIB.

Lembaga Administrasi Negara. Artikel. 2012. *Evaluasi Terhadap Kebijakan Penyelenggara Negara Berdasarkan Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara (Studi Kebijakan Perijinan Pertambangan Mineral dan Batubara)*. Jakarta: Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. Diakses melalui: <http://www.lan.go.id> . Pada hari Kamis. Tanggal 01 November 2016. Pukul 19.25 WIB.

Novianto M. Hantoro. Artikel. 2012. *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Jakarta: Perpustakaan Bappenas.

Rika Indra Dewi dan Hananto Widodo. 2016. Jurnal: *Kewenangan Pemberian izin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

## **E. Internet**

Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*. <http://hukum.kompasiana.com>. Diakses pada hari Kamis. Tanggal 26 Oktober 2016. Pukul 20.00 WIB.

Ensikloblogia. 2016. *Pengertian dan contoh subjek hukum, objek hukum, akibat hukum*. Diakses melalui: <http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html>. Diakses pada hari Jumat. Tanggal 04 November 2016. Pukul 10.00 WIB.